## PENGELOLAAN RETRIBUSI

Potensi - Target – Pemungutan – Pemanfaatan Hasil

64. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untukkepentingan orang pribadi atau Badan.

### Optimalisasi Pajak Retribusi



49. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

Pendataan / Pendaftaran / sejenis Penentuan Besarnya Retribusi Terutang

Pembayaran

Pemberian layanan

Pendataan / Pendaftaran / sejenis Penentuan Besarnya Retribusi Terutang

Pemberian Layanan

Pembayaran

Penagihan \*tentatif

# Penetapan Target / Penganggaran

#### Bagian Keenam


#### Penetapan Target Penerimaan Pajak dan Retribusi dalam APBD

#### Pasal 102

- (1) Penganggaran Pajak dan Retribusi dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:
  - a. kebijakan makroekonomi Daerah; dan
  - b. potensi Pajak dan Retribusi.

Potensi Target Realisasi

### RKA Pendapatan SKPD




## Hal-Hal terkait Potensi Retribusi


Jenis pelayanan yang merupakan objek **Retribusi Jasa Umum** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a meliputi: a. Pelayanan kesehatan; b. pelayanan kebersihan; c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; d. pelayanan pasar; dan e. pengendalian lalu lintas.

Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma

- (3) Rancangan Perda kabupaten/kota mengenai Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan bupati/wali kota melalui surat permohonan evaluasi dengan paling sedikit melampirkan:
  - a. latar belakang dan penjelasan paling sedikit memuat:
    - dasar pertimbangan penetapan tarif Pajak dan Retribusi;
    - 2. proyeksi penerimaan Pajak dan Retribusi berdasarkan potensi; dan
    - 3. dampak terhadap kemudahan berusaha, dan
  - b. berita acara/naskah persetujuan bersama antara DPRD kabupaten/kota dan bupati/wali kota.



Urgensi Potensi



### Karakter Retribusi dari sudut pandang kepemilikan WR


#### Memiliki WR tetap dan berkelanjutan

- Retribusi Pelayanan Persampahan
- Retribusi Pelayanan Pasar
- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- Retribusi Pemeriks. Alat Pemadam Kebakaran ( APK)
- Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
- Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah
- Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan
- Retribusi IMTA/PTKA
- Retribusi Izin Trayek

#### Tidak memiliki WR

- Retribusi pelayanan kesehatan
- Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
- Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- Retribusi Penyedian/Penyedotan Kakus Retribusi MCK
- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- Retribusi terminal
- Retribusi tempat khusus parkir
- Retribusi RPH
- Retribusi penjualan produksi usaha daerah
- Retribusi IMB/PBG

Hubungan Retribusi dengan Belanja Daerah



Besar Pasak Daripada Tiang

## Tata Cara Penghitungan Retribusi

Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

## Peninjauan Tarif Retribusi

Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.

Penetapan tarif
Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan
Perkada.

### Pemanfaatan Hasil

#### Bagian Kedua

#### Pemanfaatan

#### Pasal 161

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

# Pembayaran


Manual - Elektronifikasi

### Pembayaran Pajak dan Retribusi

(sesuai Permendagri 56/2021)

Elektronifikasi Transaksi Pemda = suatu upaya mengubah transaksi tunai menjadi nontunai





## Terima Kasih

Semoga Bermanfaat